#### **BAB IV**

## ANALISIS DATA

### A. Analisis Pernikahan Menurut KHI

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti "nikah". (Poerwadarminta, 2000 : 676)

Dalam KHI, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pelaksanaan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. (KHI, 2012: 2).

Dalam pembahasan ini, jenis perkawinan yang dijelaskan adalah kawin hamil. Yang dimaksud kawin hamil disini adalah sebuah akad pernikahan yang dilakukan seorang prempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain.

Pernikahan wanita hamil di luar nikah, berbeda dengan pernikahan wanita hamil karena ditinggal mati suami atau cerai. Karena wanita hamil yang ditinggal mati suaminya atau karena cerai memiliki masa iddah untuk dalam waktu tertentu.

Sejatinya orang yang masih dalam keadaan 'iddah atau masa menunggu dilarang melakukan akad perkawinan. Salah satu kategori orang yang mempunyai masa 'iddah adalah seorang istri yang sedang hamil karena pernikahan yang sah yang ditinggal mati suaminya atau dicerai. Perempuan tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan dengan orang lain selama masa kehamilannya sampai ia melahirkan anaknya. Dan jika melangsungkan akad pernikahan maka dianggap batal. Ini ditujukan untuk menjaga nasab dan agar tidak ada keragu-raguan tentang ayah dari anak tersebut. (Ash Shiddieqy, 1997:291).

Wanita yang telah hamil maka iddahnya adalah hingga melahirkan, baik istri yang hamil itu ditalak suaminya ataupun ditinggalkan suaminya lantaran ia berpulang ke rahmatullah. Iddah perempuan yang tidak berhaid atau telah putus dari haid adalah tiga bulan. Sedangkan wanita yang berhaid adalah tiga kali suci kalau ia merdeka. kalau ia budak maka iddahnya dua kali suci, dan hal ini disepakati oleh para ulama. (Ash Shiddieqy, 1997:291).

Masalah ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 2c "Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan", dan ayat 2d "Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan".

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 disebutkan :

- Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa kebolehan kawin dengan wanita hamil tersebut hanya terbatas pada laki-laki yang menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam ini tidak menjelaskan bagaimana apabila yang menikahi wanita hamil sebab zina tersebut adalah laki-laki yang tidak menghamilinya. Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat bahwa pernikahan semacam ini dilakukan hanya untuk menutupi aib keluarga agar nantinya seolah calon bayi yang dikandung mempunyai ayah yang akan bertanggung jawab untuk merawatnya, meskipun pada akhirnya pernikahan itu berujung dengan perceraian. (Azhari, 2006 : 234).

Pasal 53 ayat 1 dan 2 tersebut semacam ada sikap yang ddak konsisten. Dikatakan demikian, karena apabila berpedoman kepada Pasal 53 ayat 2 KHI. tersebut temyata hanya berpedoman kepada formalitasnya saja, yaitu karena wanita hamil tersebut belum pemah menikah. maka ketentuan yane berlaku baginya adalah hak kegadisan, walau kenyataannya wanita itu telah hamil. (Azhari, 2006 : 234).

Tetapi muncul ungkapan lain yang bertolak belakang dengan ungkapan tersebut, yaitu wanita hamil itu hanya boleh dikawinkan dengan lali-laki yang menghamilinya. Pada hal wanita yang dihukumkan gadis itu, dia boleh dikawinkan dengan setiap laki-laki yang dinginkannya secara bebas. Inilah gambaran kurang konsistennya. (Azhari, 2006 : 234).

Kemudian Pasal 53 ayat 3 menyatakan bahwa, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, ridak dipetlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut ndak periu diulangi lagi, maka menjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dmyatakan sah. (Azhari, 2006 : 234).

Melihat beberapa pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam sudut pandang Kompilasi Hukum Islam tampak serupa, yaitu wanita hamil diluar nikah berbeda dengan pernikahan wanita hamil karena cerai atau ditinggal mati. Pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam pandangan KHI boleh dinikahi oleh seorang lakilaki yang menghamilimya tanpa menunggu sang perempuan melahirkan. Dan pernikahan itu tetap dianggap sah tanpa mengulang pernikahan setelah pernikahan. Wanita hamil di luar nikah juga tidak terkena iddah.

#### B. Analisis Kawin Hamil dalam Pandangan Ulama Fiqh

Dalam fiqh Islam, para ulama sebenarnya masih berebeda pendapat tentang hukum menikahi perempuan hamil khususnya dikarenakan oleh perzinahan. Tak sedikit ulama yang mengharamkan pernikahan ini. Selain itu para ulama juga ada yang berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan tersebut kecuali oleh laki-laki yang berzina dengannya.

Salah satu ulama yang mengatakan diperbolehkannya menikahi perempuan yang hamil karena zina adalah Imam Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa anak yang dikandung oleh perempuan tersebut tidak akan bisa dinasabkan kepada seorang lelaki pun, maka dari itu kehamilannya pun dianggap tidak ada atau tidak berpengaruh sama sekali terhadapnya. Sehingga status kehamilan perempuan tersebut tidak akan menghalangi dirinya untuk melaksanakan akad nikah (KHI). (Fitria, 2016: 4).

Ketika seorang perempuan berzina, maka tidak wajib baginya adanya iddah, ini seperti yang ditegaskan Imam Nawawi. Baik perempuan itu dalam keadaan hamil maupun tidak setelah melakukan perbuatan zina tersebut. Sehingga hukum yang berlaku terhadap perempuan hamil sebab berzina berebda dengan perempuan yang hamil sebab pernikahan yang sah. Perbedaan itu ialah karena perempuan yang hamil sebab pernikahan yang sah akan dikenai 'iddah jika ditinggal mati suaminya atau dicerai, sedangkan perempuan yang hamil karena zina tidak mempunyai masa 'iddah (KHI).

Imam Nawawi memberikan keterangan lebih lanjut, bahwa perempuan pezina yang tidak hamil boleh (mubah) dinikahi oleh orang yang berzina dengannya maupun oleh orang lain. Sedangkan apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka menikahinya sebelum melahirkan dihukum makruh. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi (Fitria, 2016: 4).

Jika para ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyyah berpandangan bahwa perempuan yang hamil karena zina boleh dinikahi oleh siapapun, maka pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qudamah seperti yang dikutip M. Ali Hasan. Mereka berpandangan bahwa perempuan yang hamil karena zina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-

laki yang menghamilinya. Menurut Imam Abu Yusuf, bila perkawinan itu tetap dilangsungkan maka perkawinan itu dianggap batal. Ibnu Qudamah menambahkan, bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan yang diketahuinya telah hamil karena zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat, yaitu perempuan tersebut telah melahirkan dan perempuan tersebut telah menjalani hukuman dera atau cambuk (KHI).

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan para ulama Syafi'iyyah, Imam Malik dan Imam Ahmad seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi mengatakan bahwa perempuan yang berzina tetap memiliki 'iddah seperti perempuan pada umumnya. Apabila perempuan tersebut tidak hamil maka 'iddahnya adalah tiga kali masa suci. Sedangkan apabila perempuan tersebut sedang dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai perempuan tersebut melahirkan. Sehingga konsekuensinya adalah perempuan tersebut tidak boleh dinikahi sebelum masa hamilnya habis. Imam malik, menerangkan lebih lanjut, bahwa apabila seorang laki-laki tersebut tidak mengetahuinya dan setelah pernikahan itu baru diketahui bahwa ternyata perempuan itu hamil karena zina, maka pada saat ini juga hubungan pernikahannya dianggap batal (KHI).

### C. Analisis Status Anak Dalam Perkawinan Di Luar Nikah

Dalam Islam, anak yang terlahir dari akibat hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, pewarisan dan perwalian dengan bapak biologisnya. Tetapi hanya dengan ibunya saja. Fathur Rahman Djamil mendefinisikan anak zina dengan anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. (Djamil, 1999 : 104)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, atau akibat hubungan tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Anak yang sah adalah: (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (2) Hasil perubahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. (Abdurrahman, 2000: 66).

Adapun untuk anak yang dilahirkan atau dibenihkan di luar perkawinan yang sah, terdapat persaam antara Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1074 dan KHI, menurut ketiga hukum tersebut anak yang dibenihkan di luar perkawinan yang sah berstatus hukum sebagai anak sah, setelah orang tuanya menih, karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah (Fitriana, 2015: 63).

Di dalam Pasal 42 UUP dan Pasal 99 KHL didalamnya yang menjadi ukuran sah atau tidaknya adalah seoranmg anak dilihat pada waktu lahirnya tanpa memperhatikan kapan konsepsi terjadi. Dan yang menjadi kontroversial adalah anak yang sah lahir perkawinan yang sah. Dalam hal ini tidak menghiraukan terjadinya konsepsi si anak di dalam rahim. Namun dalam Pasal 53 KHI di justifikasi sebagai berikut:

 Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

- 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari pasal tersebut di atas, wanita hamil yang hanya diperbolehkan menikah dengan pria yang mrnghamilinya saja. Dan anak-anak yang lahir selang beberapa bulan setelah pernikahan itu termasuk anak sah karena dalam pernikahan yang sah.

Sedangkan status anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak syah menurut hukum). (Hasan, 2007 : 80). Di dalam hadis disebutkan :

Bersumber dari Abu Hurairah ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW., bersabda, Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka orangtuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Bukhari, Muslim dan *Ashab al-Sunan*). (Abu Abdillah al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, 2003, Juz VIII,hlm. 142).

Berdasarkan hadis tersebut suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak syah menurut hukum). Oleh karena itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan. Tanggung

jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. (Hasan, 2007 : 80).

Mengenai status anak zina ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

- 1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dapat dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, maka dinasabkan kepada ibunya saja, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil, minimal enam bulan. Artinya tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya.
- Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu. (Yanggo, 2005 : 36)

Status anak yang lahir akibat dikarenakan wanita yang melahirkannya telah hamil terlebih dahulu, maka status anak tersebut menurut pandangan ulama' fiqh, yaitu: Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki: Kalau kandungan itu terlahir setelah 6 bulan waktu dari waktu nikah, maka sang ayah (siapa saja yang menikah dengan ibu hamil tadi) bisa menjadi wali nikah. Kalau kandungan itu terlahir kurang dari 6 bulan setelah umur pernikahan maka walinya adalah wali hakim. Ini didasarkan usia minimal bayi dalam kandungan adalah enam bulan, jadi selama enam bulan itu ada

kemungkinan janin yang ada dalam kandungan ibu adalah janin dari orang yang menikahinya. (Fathurrahman, 1999 : 221).

Hal ini dikarenakan Islam menganggap zina sebagai tindakan pidana (jarimah) yang sudah ditentukan sanksi hukumnya dan ketentuan ini sudah pasti. Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah dengan tegas mengatakan, bahwa zina itu termasuk tindak pidana, dengan alas an-lasan sebagai berikut :

- Zina dapat menghilangkan nasab dan dengan sendiriya menyia-nyiakan harta warisan ketika orang Tanya meninggal dunia.
- 2. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya bagi orang yang melakukannya.
- 3. Zina merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan.
- 4. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya. (Ghofar, 1996 : 81).

Dari berbagai kutipan di atas, dapat kita pahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah yakni dibuahi ketika bapak dan ibu belum terikat oleh perkawinan yang sah Mengenai anak yang lahir karena zina para ulama sepakat bahwa anak tersebut masih mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, dan tanggung jawab ada pada ibunya dan keluarga ibunya baik kepentingan moriil maupun sepirituil, demikian juga dengan hak waris mewarisi hanya pada ibunya saja. (Ghofar, 1996 : 81).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dalam hal kebolehan seorang lelaki menikahi seorang wanita hamil dari hasil hubungan gelap (zina). Hanya saja, fiqh membolehkan secara mutlak, baik dinikahi oleh lelaki yang telah menghamilinya atau bukan, sedangkan KHI membolehkan, namun dengan syarat lelaki yang menikahinya adalah lelaki yang telah menghamilinya.

Selanjutnya, jika antara keduanya telah melakukan akad nikah, kemudian melahirkan seorang bayi, maka nasab bayi tersebut, menurut fiqh, dapat dihubungkan dengan orang tua lelakinya, jika bayi lahir setelah 6 bulan sejak akad nikah orang tuanya. Namun, jika bayi lahir kurang dari 6 bulan, maka nasab bayi tidak dapat dihubungkan dengan orang tua lelakinya. Sedangkan, menurut KHI, bayi yang lahir dari akad nikah tutup malu dapat dihubungkan nasabnya dengan orang tua lelakinya tanpa syarat.

Dalam hal ini, Sebenarnya KHI ini lebih realistis dari pada fiqh dalam menghubungkan nasab bayi (anak) dengan orang tua lelakinya (bapak) karena beberapa alasan:

- KHI hanya membolehkan perempuan hamil tersebut menikah dengan lelaki yang telah menghamilinya sehingga anak yang dilahirkan jelas berasal dari sperma bapaknya
- 2. Penetapan nasab anak dalam KHI dapat dilakukan dengan melalui iqra atau istilah yang digunakan oleh Hanafiyah, tidak Syafi'iyah.
- 3. Penetapan nasab anak dalam KHI dapat dilakukan dengan memahami petunjuk Al Qur'an pada "al-mawlulah" yaitu qat'i.

Jadi secara umum Nasab sang anak tetap ikut pada ayah kecuali lebih dari 6 bulan.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatur mengenai kedudukan anak yang termasuk dalam bab IX Pasal 42-44 berbunyi:

- Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- Pasal 43 1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya.
  - 2. Kedudukan anak tersebut atau (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintahan.
- Pasal 44 1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
  - 2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dari bunyi pasal di atas dapat dimengerti bahwasannya status anak yang mempunyai perlindungan hukum perdata anak dilahirkan dalam sebagai akibat perkawinan yang sah dengan tidak dikenankan kembali siapa sebenarnya biologis si anak tersebut, hanya saja anak tersebut harus dapat pengakuan oleh si ayah. Sedangkan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga anak tersebut tidak dapat perlindungan hukum untuk hubungan perdata dengan si ayah kecuali ada keputusan lain dari pengadilan ddengan permintaan pihak yang berkepentingan terlebih dahulu sebelumnya.

Selain menentukan status anak berdasarkan perkawinan, status anak yang sah menurut UUP dan KAI adalah dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan ini bertujuan untuk menentukan kedudukan anak dan lain-lain. Dalam hal ini UUP dan KHI sama-sama melakukan inovasi hukum yang mengacu kepada maslahah murralah, dengan adanya akte kelahiran tersebut.

# D. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Perkawinan Akibat Wanita Hamil Di Luar Nikah di Desa Dudakawu

Setiap terjadinya perbuatan yang baik maupun yang buruk tentu ada yang melatar belakanginya demikian pula halnya dengan pernikahan hamil di luar nikah merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Agama Islam, tentu ada yang menyebabkan orang melakukan perbuatan tersebut.

Adapun penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di Desa Dudakawu menurut bapak Mujib adalah karena kurangnya pengawasan dari pihak kedua orang tua. Orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan si anak. Di mana keluarga mempunyai peran penting di dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. (wawancara Bapak Mujib, 6 Mei 2018).

Orang tua merupakan panutan dan pelindung bagi anak-anak yang masih sangat membutuhkan belaian, dimana ketika orang tua lupa dan lalai terhadap tanggung jawabnya maka anak-anak akan mendapatkan perhatian yang kurang sehingga anak-anak bisa terjebak kelembah kemaksiatan.

Sedangkan bapak Zaenuri selaku Kepala Desa Desa Dudakawu berpendapat bahwa kehamilan di luar nikah tersebut juga disebabkan karena anak tersebut diberikan kebebasan begitu saja mau kemana dan hendak kemana tanpa ada yang memperhatikan. Dilihat dari keseharian dan kesibukan yang dilakukan oleh orang tua dengan pekerjaan mereka masingmasing, serta dampak perpecahan rumah tangga, dan kurangnya kasih sayang merupakan celah kesempatan anak-anak mencari pelarian dengan cara berpacaran hingga melewati batas wajar sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah (Wawancara Bapak Zaenuri, 6 Mei 2018).

Dari keterangan yang didapat dari bapak Ma'ruf (Modin) yang mengatakan pengaruh pernikahan hamil diluar nikah terjadi kebanyakan karena pengaruh teman sebaya (lingkungan). Semuanya berawal dari rasa penasaran hingga akhirnya timbul keinginan untuk mencoba dan lama kelamaan menjadi satu hal biasa dilakukan dan berujung kepada kehamilan diluar nikah. (wawancara Bapak Ma'ruf, 7 Mei 2018).



Sumber: Bapak Ma'ruf Modin Desa Dudakawu

Menurut Ibu Rusmiyati (Tokoh masyarakat) adalah manusia yang sedang mencari jati diri mereka. Rasa ingin tahu cukup yang tinggi serta rasa penasaran mereka untuk mencoba hal-hal yang mereka anggap baru merupakan bagian dari proses untuk menuju dewasa. Jika orang tua tidak mengarahkan dengan benar maka akan menjadi penyebab kehancuran anak, termasuk menjadi salah satu penyebab kehamilan diluar nikah (wawancara Ibu Rusmiyati, tokoh masyarakat, 7 Mei 2018).

Selain itu menurut Bapak Suryono (Tokoh agama Desa Dudakawu) pernikahan hamil diluar nikah juga disebabkan oleh kemajuan zaman dimana informasi ponografi dan pornoaksi semakin mudah untuk di akses beredarnya penjualan bebas vidio porno maupun akses internet yang mudah diperoleh di warnet-warnet semakin memberi anak-anak dengan informasi pornografi. Jika anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosiaonal, maka akan semakin melancarkan aksi anak yang memang memiliki hasrat besar untuk mencoba hal-hal yang baru, salah satunya hubungan seks diluar nikah (wawancara bapak Suryono, tokoh agama, 7 Mei 2018).

Hal ini juga diakibatkan oleh kurangnya pemahaman agama tentang pergaulan bebas dimana pergaulan bebas hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Pendidikan agama harus diberikan orang tua terhadap anak mulai sejak dini sehingga anak akan melakukan sesuatu yang sifatnya positif sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan ketidak mampuan anak dalam membentengi diri terhadap pengaruh buruk dari lingkungannya, serta kurangnya keimanan dalam diri anak itu sendiri dapat berakibat terhadap

etika dan moralitas anak, anak akan cenderung berprilaku tidak sesuai dengan norma agama. Karena keimanan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang telah dianugerahkan kepada manusia sebagai pegangan dan pedoman dalam hidupnya.

Menanggapi hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa penyebab kehamilan di luar nikah sebagaimana yang telah di paparkan menurut perangkat Desa Dudakawu, Tokoh Agama maupun pada Tokoh masyarakat faktor penyebab terjadinya pernikahan hamil diluar nikah adalah sebagai berikut:

- 1. Kurangnya pengawasan dari orang tua.
- 2. Faktor lingkungan.
- 3. Kurangnya pemahaman Agama.
- 4. Pergaulan bebas.
- 5. Kemajuan zaman.

Adapun faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan perkawinan wanita kehamilan di luar nikah tersebut ialah:

- 1. Untuk menutupi aib pihak keluarga perempuan dan laki-laki
- 2. Agar anak yang lahir nanti mempunyai kedua orang tua
- Untuk menghindari pertumpahan darah beserta menumbuhkan rasa kekeluargaan antara kedua belah pihak
- 4. Untuk menutupi rasa malu kedua pasangan tersebut.

Beberapa faktor di atas dilaksanakan agar pihak keluarga, terutama pihak keluarga perempuan tersebut dapat terhindar dari perasaan malu dan

pandangan hina didalam masyarakat. Sebab apabila tidak segera dinikahkan hal ini di khawatirkan wanita yang telah hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya akan melahirkan bayi yang tidak jelas siapa bapaknya.